

# Revitalisasi Kinerja Badan Pengawas Desa (BPD) dalam Pengawasan Pemerintahan Desa Lingkis

Alex Muhammad Yamin <sup>1</sup>, Muchlis Minaco <sup>2,\*</sup>

<sup>1</sup> UIN Raden Fatah Palembang<sup>1</sup>; [Muhammadyaminalex@mail.com](mailto:Muhammadyaminalex@mail.com)

<sup>2</sup> UIN Raden Fatah Palembang<sup>2</sup>; [muchlisminako@radenfatah.ac.id](mailto:muchlisminako@radenfatah.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini untuk mengetahui tugas dan kinerja BPD terhadap pemerintahan desa lingkis dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dengan jelas, mengetahui apa saja yang dilakukan badan pengawas desa di ruang lingkup desa dan apa saja yang bisa dilakukan terhadap pemerintahan desa. Metode penelitian penelitian ini berjudul peran BPD terhadap pemerintahan desa lingkis kecamatan jejawi kabupaten ogan komering ilir. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat mendalam, mengikuti proses dilakukan oleh penelitian sendiri, tidak boleh diwakilkan atau menyuruh orang lain untuk mengumpulkan data, Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan deskriptif, maka dalam penelitian ini peneliti akan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang ditemukan. Hal tersebut tentu saja diperoleh dari hasil pengumpulan data oleh peneliti dan beberapa temuan yang ada dilapangan yang diambil peneliti dengan demikian hal-hal tersebut berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan harus dipikirkan dengan seksama dan teliti agar tidak ada kesalahan dari sipeneliti. Kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan adanya kekeliruan data dan kurangnya komunikasi antara pihak BPD dan pemerintah desa lingkis dan kemudian dari hasil pertemuan antaran warga dan pemerintah dan difasilitasi pertemuan di kantor PMD kab OKI dengan pertemuan tersebut membahas dan dengan hasil yang memuaskan untuk warga desa lingkis.

**Keywords:** Pemerintahan Desa Lingkis, BPD Desa, DPMD kab. OKI

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jsd.v1i1.1876>

\*Correspondensi: Alex Muhammad Yamin <sup>1</sup> Muchlis Minaco <sup>2</sup>

Email: [Muhammadyaminalex@mail.com](mailto:Muhammadyaminalex@mail.com)  
[muchlisminako@radenfatah.ac.id](mailto:muchlisminako@radenfatah.ac.id)

Received: 12-08-2023

Accepted: 12-09-2023

Published: 27-10-2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research is to find out the duties and performance of the BPD towards the Lingkis village government. With this research, it is hoped that the community can know clearly, know what the village supervisory agency is doing in the village scope and what it can do for the village government. *research method* This research is entitled the role of BPD in the government of Lingkis village, Jejawi sub-district, Ogan Komering Ilir district. In this study using in-depth qualitative research methods, following the process carried out by the research itself, may not be represented or ordered by others to collect data. This research uses descriptive qualitative. Through a descriptive approach, in this study the researcher will make a description, description, or painting systematically, factually, accurately regarding the facts and the relationships between the phenomena found. This, of course, was obtained from the results of data collection by the researcher and some of the findings in the field that were taken by the researcher, thus these matters influence decision making and must be considered carefully and thoroughly so that there are no errors on the part of the researcher. The conclusion is based on the data obtained in the field that there was an error in the data and a lack of communication between the BPD and the Lingkis village government and then from the results of a meeting between residents and the government and the meeting was facilitated at the PMD office in OKI district with the meeting discussing and with satisfactory results for lingkis villagers.

**Keywords:** Lingkis Village Administration, Village BPD, DPMD District. OKI

## Pendahuluan

Desa Lingkis berada di kecamatan jejawi kabupaten ogan komering ilir, sebuah desa yang berada di wilayah kayuagung, sebuah desa yang lumayan cukup besar dan berkembang dengan berbagai macam mata pencaharian masyarakatnya mulai dari mata pencaharian di laut dan sungai, betani, berternak dan lain – lain.

Warga desa lingkis pernah memintak bantuan kepada DPMD OKI untuk menyelesaikan permasalahan soal bantuan BLT DD. Mengenai adanya penghapusan 49 data penerima BLT tersebut secara sepihak oleh kepala desa tersebut. Keluhan warga diantaranya tidak diterimanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang biasa warga dapatkan (Botechia, 2018). Hal itu dikarenakan ada penghapusan nama warga yang telah terdaftar sebagai penerima BLT. Dari 185 penerima BLT, sebanyak 49 nama dihapus sebagai penerima. Keputusan tersebut diambil tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan BPD Lingkis. Warga menilai pengambilan keputusan secara sepihak tersebut sangat tidak fair. Mengingat 49 orang yang dicoret tersebut adalah warga tak mampu dan keluarga yang terdampak Covid-19. Lagi pula tidak ditelaah siapa yang jauh lebih berhak mendapatkan bantuan tersebut (S. Wang, 2019; Yang, 2020). Menurut warga, sejumlah warga yang tidak layak mendapatkan bantuan justru diberikan bantuan, sementara pihak yang tidak layak diberikan bantuan justru dihapus dari daftar penerima bantuan. Pengambilan keputusan tersebut dinilai warga sepihak, karena di Desa Lingkis terdapat BPD yang bisa diajak bermusyawarah. Akses pada 05 Oktober 2022. Warga asal Desa Lingkis Kecamatan Jejawi OKI ini berunjuk rasa di kantor itu karena ingin mengadu terkait permasalahan yang terjadi di desa mereka (Chae, 2022). Dimana dalam aksi itu, ada 5 tuntutan yang disampaikan melalui koordinator aksi. Kami meminta kejelasan atas penghapusan 49 penerima BLT DD tahun 2022,” ujar koordinator aksi Yodi Perniawan S.Sos saat berorasi dalam unjuk rasa tersebut. kata dia lagi, meminta kepada Dinas PMD OKI untuk memanggil Kepala Desa Lingkis, Sopian S.Sos M.Si mengenai penyaluran BLT DD tahun 2022., meminta Bupati OKI menonaktifkan Kades Lingkis karena bertindak diskriminatif terhadap masyarakat dan juga BPD yang tidak dilibatkan dalam musyawarah atau musdesus lanjut dia lagi, meminta dan mendukung penuh pihak DPMD OKI serta pihak-pihak terkait untuk mengusut, mengevaluasi, dan menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin. kami menduga bahwa ada ketidakterbukaan pemerintah desa terhadap penyaluran BLT DD tahun 2022,” ungkap dia yang didampingi oleh koordinator lapangan, Musadat (Zhou, 2023).

## Metode

Penelitian ini berjudul peran BPD terhadap pemerintahan desa lingkis kecamatan jejawi kabupaten ogan komering ilir . Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat mendalam, mengikuti proses dilakukan oleh penelitian sendiri, tidak boleh di wakilkkan atau menyuruh orang lain untuk mengumpulkan data, Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, Melalui pendekatan deskriptif, maka dalam penelitian ini peneliti akan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang ditemukan (*IPERANAN BPD DALAM*, n.d.; Malik, 2020). Hal tersebut tentu saja diperoleh dari hasil pengumpulan

data oleh peneliti dan beberapa temuan yang ada dilapangan yang di ambil peneliti dengan demikian hal hal tersebut berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan harus di pikirkan dengan seksama dan teliti agar tidak ada kesalahan dari sipeneliti.

## Hasil dan Pembahasan

Badan permusyawaratan desa dalam tiga-periode pemerintahan di indonesia. sebuah parlemen tingkat desa dan merupakan lembaga baru di desa ini merupakan bagian dari otonomi daerah di Indonesia. anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (Zhang, 2021). Anggota BPD terdiri dari Ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keadaan ini terjadi karena secara umum Badan Permusyawaratan Desa masih lemah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa jika dibandingkan dengan kepala desa dan perangkatnya. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan bupati / di mana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota (Romli & Nurlia, 2017). Dengan demikian banyaknya masyarakat awam yg belum mengerti dan paham akan pentingnya dan peran nya BPD ini dengan demikian saya sebagai penulis akan mengungkap dan menjabarkan

Dari beberapa warga yang saya tanyakan tentang BPD banyak dari mereka yang tidak mengetahuinya dan hanya sebagian dari mereka yang memberikan pendapat tentang BPD adalah DPR nya tingkat desa saja, itu yang hanya di ketahui sebagian besar dari mereka dan itu juga sebagian kecil dari masyarakat itu sendiri yang memberikan pendapat nya. Dengan demikian untuk mengetahui apa saja kinerja dan tujuan dari BPD tersebut (Haris, 2015).

Menurut warga, sejumlah warga yang tidak layak mendapatkan bantuan justru diberikan bantuan, sementara pihak yang tidak layak diberikan bantuan justru dihapus dari daftar penerima bantuan. Pengambilan keputusan tersebut dinilai warga sepihak, karena di Desa Lingkis terdapat BPD yang bisa diajak bermusyawarah bersama sebelum mengambil keputusan. Sebagai bentuk protes atas keputusan Kades, warga Lingkis melayangkan surat penolakan yang ditandatangani dan diberi materai oleh sejumlah warga. Keluhan warga itu dibenarkan oleh Ketua BPD Lingkis, Doni (Bucchi, 2019). Ia mengatakan, beberapa keputusan Kades terkadang tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada BPD. Pernah Kades mengadakan Musdesus, namun hanya dihadiri dua orang dari BPD Lingkis, artinya itu tidak sah. Karena paling sedikit minimal empat orang dari BPD," tegasnya. Ia juga mengatakan, saat ia menanyakan kepada Kades Lingkis, justru Kades mengatakan bahwa

hal tersebut merupakan hak priogratifnya sebagai Kades. Bukan hanya soal BLT DD, ujar Doni, bahkan anggaran lainnya pun tak terbuka. Seperti halnya Dana Operasional BPD, Kades mengatakan itu tidak ada, padahal telah diatur di Perbup Nomor 44," tandas Doni. Selain keluhan warga, ia juga menyampaikan keluhan BPD Lingkis yang kerap kali tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan (Antarini, 2018). Namun semua ungkapan warga dan Ketua BPD Desa Lingkis tersebut tak dapat terkonfirmasi akibat sikap Kepala Desa yang tidak ramah kepada awak media. Hingga tayangnya berita ini, belum diperoleh keterangan resmi dari Sopianto selaku Kepala Desa. Sementara di pihak lainnya, informasi yang diterima media ini, warga yang merasa haknya telah dihilangkan masih terus berupaya menuntut dan mempersoalkan kebijakan Kades Lingkis (Pu, 2022).

#### A. PEMERINTAHAN DESA

Status desa adalah teori desentralisasi Chemadan Rondinelli<sup>1</sup> dan local government Gerry Stoker. Menurut Chema dan Rondinelli pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada lima organisasi: 1) instansi vertikal; 2) wilayah administrasi; 3) organisasi semi otonom; 4) daerah otonom; dan 5) organisasi nonpemerintah. Desentralisasi terdiri atas empat bentuk: 1) dekonsentrasi; 2) devolusi; 3) delegasi; dan 4) penyerahan fungsi pemerintahan kepada lembagaswasta atau privatisasi. Materi desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada unit pemerintahan cabangnya, unit administrasi lokal, organisasi semi otonom dan parastatal, pemerintah daerah, dan organisasi non pemerintah. Stoker menjelaskan bahwa pemerintahan daerah terdiri atas lembaga pemerintah yang berada di luar kantor pusat yang pengisian pejabatnya dipilih atau tidak dipilih (Stoker, 1991). Pemerintah daerah dibentuk oleh pemerintah pusat dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah baik yang pejabatnya dipilih maupun ditunjuk sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat: infrastruktur, anggaran, status kepegawaian dan gaji pegawai, kegiatan operasional, peralatan, dan teknologinya ada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri (Li, 2022). Inilah yang disebut dengan self-governing community. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah "republik kecil" yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (self-governing community). Desa-Desa di Jawa, mengenal Lurah (kepala Desa) beserta perangkatnya sebagai badan eksekutif, Rapat Desa (rembug Desa) sebagai badan legislatif yang memegang kekuasaan tertinggi, serta Dewan Morokaki sebagai badan yudikatif yang bertugas dalam bidang peradilan dan terkadang memainkan peran sebagai badan pertimbangan bagi eksekutif (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984).

Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil dan kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa (J. Wang, 2022). Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa

Kewenangan desa menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 7 di antaranya adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan undangan yang diserahkan kepada desa (Zhan, 2021). Khusus berhubungan dengan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa antara lain menetapkan peraturan desa, memilih pimpinan pemerintahan desa, memiliki kekayaan sendiri, menggali dan menetapkan sumber sumber pendapatan desa, menyelenggarakan gotong royong, dan lain-lain.

Desa dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten (*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, n.d.). Hal ini mengakibatkan, segala hal yang berkaitan dengan desa hanyalah menjadi bagian kecil yang kurang signifikan dari Pemerintah Daerah.

Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

- a) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
- 2) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- 3) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- 4) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- 5) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Desa berwenang:

- 1) Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;
- 3) Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) Menetapkan Peraturan Desa;
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
- 7) Membina Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa;
- 8) Membina dan Meningkatkan Perekonomian Desa Serta Mengintegrasikannya agar Mencapai Perekonomian Skala Produktif untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Masyarakat Desa;
- 9) Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
- 10) Mengusulkan dan Menerima Pelimpahan Sebagian Kekayaan Negara Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
- 11) Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa;
- 12) Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna;
- 13) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif;
- 14) Mewakili Desa di dalam dan di Luar Pengadilan atau Menunjuk Kuasa Hukum Untuk Mewakilinya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 15) Melaksanakan Wewenang Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Desa berkewajiban:

- 1) Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
- 3) Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
- 4) Mentaati dan Menegakkan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5) Melaksanakan Kehidupan Demokrasi dan Berkeadilan Gender;
- 6) Melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa Yang Akuntabel, Transparan, Profesional, Efektif dan Efisien, Bersih, Serta Bebas Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme;
- 7) Menjalin Kerja Sama dan Koordinasi Dengan Seluruh Pemangku Kepentingan Di Desa;
- 8) Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Baik;
- 9) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- 10) Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Desa;
- 11) Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat di Desa;
- 12) Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Desa;
- 13) Membina dan Melestarikan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa;
- 14) Memberdayakan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa;
- 15) Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam dan Melestarikan Lingkungan Hidup; Dan
- 16) Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Desa.

## B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya (Soreanu, 2021). Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk mencalon didri lagi. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(Punu, 2016) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang BPD antara lain:

- a) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f) Penggunaan nama/istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain.

Dahrendorf (1959, 1968)<sup>6</sup> adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. Tak ada integrasi sebelumnya yang menyediakan basis untuk konflik, sebaliknya, konflik dapat menimbulkan konsensus dan integrasi. Gagasan bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Dahrendorf tak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara berbagai struktur posisi itu: "sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan" (1959:165). Menurut Dahrendorf, tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. Karena memusatkan perhatian kepada struktur berskala luas seperti peran otoritas itu, Dahrendorf ditentang para peneliti yang memusatkan perhatian pada tingkat individual. Misalnya, ia dikritik oleh orang yang memusatkan perhatian pada ciri-ciri psikologi individu yang menempati posisi itu. Tetapi, menurut Dahrendorf, orang yang melakukan pendekatan demikian bukanlah sosiolog.

## Simpulan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat

diangkat/diusulkan kembali untuk adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakatlainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk mencalon didri lagi..berdasarkan data yg di peroleh di lapangan adanya kekeliruan data dan kurang nya komunikasi antara pihan BPD dan pemerintah desa lingkis dan kemudian dari hasil pertemuan antaran warga dan pemerintah dan di fasilitasi pertemua di kantor PMD kab OKI dengan pertemuan tersebut membahas dan dengan hasil yang memuaskan untuk warga desa lingkis.

### Saran

Penulis menyranakan agar pemerintahn desa lebih terbuka terhadap masyarakat dan memberikan informasi yang akuran dan jika ada permasalah sebaiknya di selesaika di desa sendiri dan memebrikan jalan tegah dari permasalahan tersebut dan tidak merugikan kedua belah pihak dan menjadikan solusi terbaik antara merka

### Daftar Pustaka

- Antarini. (2018). Revitalization of posyandu as an effort to improve the function and performance of posyandu. *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 9(7), 210–215. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.00642.3>
- Botechia, V. E. B. (2018). Effects of control and revitalization variables to improve the performance of a polymer flooding strategy. *16th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery, ECMOR 2018*. <https://doi.org/10.3997/2214-4609.201802172>
- Bucchi, C. (2019). Biomechanical performance of an immature maxillary central incisor after revitalization: a finite element analysis. *International Endodontic Journal*, 52(10), 1508–1518. <https://doi.org/10.1111/iej.13159>
- Chae, J. H. (2022). Analysis of Importance and Performance of Mountain Village Revitalization Policy for Balanced Regional Development: Focused on Forestry and Agriculture Policy in 8 Regional Governments. *Journal of People, Plants, and Environment*, 25(2), 213–226. <https://doi.org/10.11628/ksppe.2022.25.2.213>
- Haris, A. (2015). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Otonomi Desa. *Perspektif*, 8(April), 400–410.
- IPERANAN BPD DALAM. (n.d.).
- Li, Y. (2022). Performance Evaluation of Precision Poverty Alleviation with the Assistance of Wireless Communication Technology for Rural Revitalization. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/4621121>
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>
- Pu, G. (2022). Achieving agricultural revitalization: Performance of technical innovation inputs in farmland and water conservation facilities. *Alexandria Engineering Journal*, 61(4), 2851–2858. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2021.08.004>

- Punu, E. J. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa. *Jurnal*, 1–20.
- Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 36–54. <https://www.kliknusanantara.com/konfirmasi-kasus-blt-dana-desalingkis-awak-media-sayangkan-sikap-kades-tak-ramah>
- Soreanu, G. (2021). Investigation of a biosystem based on *Arthrospira platensis* for air revitalisation in spacecrafts: Performance evaluation through response surface methodology. *Chemosphere*, 264. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128465>
- Stoker, G. (1991). *The Politics of Local Government*. MacMillan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).
- Wang, J. (2022). Impact Mechanism of Information Service Supply on Entrepreneurship Performance under Rural Revitalization. *Journal of Library and Information Science in Agriculture*, 34(6), 50–60. <https://doi.org/10.13998/j.cnki.issn1002-1248.22-0069>
- Wang, S. (2019). Revitalization of air using a potassium superoxide plate in hypoxic space: Performance and kinetic model under natural convection conditions. *Indoor and Built Environment*, 28(5), 599–610. <https://doi.org/10.1177/1420326X17705944>
- Yang, S. (2020). Developing a revitalization planning and design guideline for enhancing land use performance of a shrinking city. *Journal of People, Plants, and Environment*, 23(4), 387–398. <https://doi.org/10.11628/ksppe.2020.23.4.387>
- Zhan, H. (2021). Research on Operating Performance of Farmer Cooperatives' Agricultural Product with Geographical Indication under The Background of Rural Revitalization. *ACM International Conference Proceeding Series*, 208–212. <https://doi.org/10.1145/3510249.3510286>
- Zhang, T. (2021). Towards a rural revitalization strategy for the courtyard layout of vernacular dwellings based on regional adaptability and outdoor thermal performance in the gully regions of the Loess plateau, China. *Sustainability (Switzerland)*, 13(23). <https://doi.org/10.3390/su132313074>
- Zhou, J. (2023). Performance of precision poverty alleviation through circular economy based on RS-SVM model in the context of rural revitalization. *Systems and Soft Computing*, 5. <https://doi.org/10.1016/j.sasc.2023.200060>